

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : G2.7473.HT.01.01-Th'89

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan tertanggal 24 Mei 1989 nomor : 0079/PT/1989 dari notaris pengganti Lia Siddhirahmatyono SH dalam hal ini selaku kuasa dari perseroan terbatas tersebut dibawah ini ;

Menimbang : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat : 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

PT. SEBARU SEJAHTERA FINANCE CORPORATION

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 12 Mei 1989 nomor 38 dihadapan notaris Miryam Magdalena Indrani Wiardi SH yang berkedudukan di Jakarta.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 15 Agustus 1989

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

u.b.

DIREKTUR PERDATA

